



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Surat permohonan Sdr. YUSI REPELITAWATI  
Alamat Jl. Gotong royong, Rt.4, Rw.8, Kel. Babat, Kec. Babat  
Kabupaten Lamongan tanggal 27 Desember 2009.  
Nomor Agenda : 188/118/413.109/09 Perihal Permohonan Izin/Perpanjangan  
Ijin Pemakaian atas tanah yang dikuasai Pemerintah seluas 320 M<sup>2</sup>  
berlokasi di Jl. Gotong royong, Rt.4, Rw.8  
dan dipergunakan untuk Pemukiman.
- Menimbang : a. Bahwa tanah yang dimohonkan adalah merupakan sebagian dari Tanah  
Negara yang dikuasai oleh Pemerintah dengan hak pengelolaan ;  
b. Bahwa sehubungan Tanah Negara sebagaimana tersebut pada huruf a  
tersebut, tidak ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah yang  
dimohonkan tersebut, maka dipandang perlu untuk mengabulkan  
permohonan Sdr. YUSI REPELITAWATI dengan  
menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –  
daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar – dasar Pokok  
Agraria ;  
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;  
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang – undang Nomor  
34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;  
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan  
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan  
– ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah ;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 21  
Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 24  
Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  
Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin  
Mendirikan Bangunan ;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 52 Tahun 2000 tentang  
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan  
Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Pemakaian atas sebidang tanah seluas 320 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Gotong royong, Rt.4 Rw.8, Kel. Babat Kecamatan Babat sebagaimana tertera pada gambar situasi tanah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini yang dinyatakan dengan lingkaran garis merah dengan huruf A, B, C dan D. kepada Sdr YUSI REPELITAWATI Alamat Jl. Gotong royong, Rt.4 Rw.8, Kel. Babat, Kec. Babat untuk kegiatan Pemukiman dengan jangka waktu 5 ( Lima ) tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2009 dan akan berakhir tanggal 30 Desember 2014. ✓ ? 30 Nov 2014
- KEDUA : Atas pemberian ijin pemakaian tanah dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, pemohon ijin dikenakan retribusi sebesar Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah). setiap tahun.
- KETIGA : Pemegang Ijin diwajibkan untuk mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku yang berhubungan dengan pemanfaatan/pemakaian tanah.
- KEEMPAT : Pelanggaran dan Penyimpangan terhadap hak, kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ijin ini dapat mengakibatkan dicabutnya ijin serta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan Menerima izin pemakaian tanah ini dengan Syarat – syarat sebagaimana ditentukan di atas

Ditetapkan : di Lamongan Pada tanggal :

Foto Hitam Putih Uk. 4X6

BUPATI LAMONGAN

M A S F U K

YUSI REPELITAWATI

	PENGESAHAN		

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
  - 2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
  - 3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;
  - 4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan ;
  - 5. Sdr. Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan ;
  - 6. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan ;
  - 7. Sdr. Camat Babat ;
  - 8. Sdr. Lurah/Kepala Desa Babat ;
  - 9. Sdr. Yusi repelitawati

LAMPIRAN : Ijin Pemakaian Tanah -- tanah yang dikuasai oleh  
Pemerintah Kabupaten Lamongan.  
Nomor : 188/  
Tanggal :

---

- A. Bahwa setiap orang atau badan hukum dapat memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah setelah mendapat ijin dari Kepala Daerah.
- B. Bahwa pemberian Ijin pemakaian, pemanfaatan atau pengelolaan tanah ini tidak ada kaitannya dengan pemberian hak atas tanah, sehingga tanah dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum; atau pemegang ijin melanggar ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Ijin, maka Ijin dapat dicabut secara sepihak sebelum batas waktu berlakunya habis dengan tanpa ganti rugi ;
- C. Pemegang Ijin berhak untuk memanfaatkan/memakai tanah sesuai dengan jangka waktu berlakunya ijin ;
- D. Pemegang ijin dalam memanfaatkan/memakai tanah berkewajiban untuk :
1. memanfaatkan/memakai tanah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya ;
  2. membayar semua pajak dan beban-beban lain sebagai akibat dari pemanfaatan/pemakaian tanah ;
  3. mencegah timbulnya kerusakan tanah ;
  4. memenuhi pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. melakukan daftar ulang (herigistrasi) setiap tahun sekali ;
  6. menyerahkan tanah yang dipakai dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, apabila jangka waktu ijin telah habis atau tidak diperpanjang atau ijin dicabut.
- E. Pemegang ijin dilarang untuk :
1. mengalihkan sebagian atau seluruhnya tanah kepada pihak lain tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau Pejabat ;
  2. menterlantarkan tanah ;
  3. memakai, memanfaatkan atau mengelola tanah tidak sesuai dengan peruntukannya.
- F. Ijin ini berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang setiap tahun selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo harus dilakukan daftar ulang.

BUPATI LAMONGAN

M A S F U K

Lamongan ,

K e p a d a :

Yth . Bapak Bupati Lamongan  
Cq. Kepala UPT Pengairan  
Kabupaten Lamongan  
di -  
L A M O N G A N

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Ijin Pemakaian  
Tanah Solo Vallay.

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Yusi Repelitawati.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta.  
A l a m a t : Jl. Gotongroyong, RT.4, RW.8, Kel Babat, Kec. Babat

Dengan ini kami mengajukan ijin pemanfaatan / pemakaian tanah yang di kuasai  
Oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan .

Atas Nama : Yusi Repelitawati  
L o k a s i : Jl.Gotongroyong, RT.4, RW.8, Kel,Babat, Kec.Babat.  
U n t u k : Bangunan perumahan

Selanjutnya sebagai kelengkapan persyaratan administras bersama ini kami  
Lampirkan :

- Foto Copy KTP;
- Pas Foto hitam putih 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar
- Pernyataan kesanggupan mengelolah tanah sesuai dengan peruntukannya ;
- Pernyataan kesanggupan membayar retribusi / sewa dengan ketentuan yang berlaku ;
- Surat keterangan penghuni /pemakaian dari Kepala Desa / Lurah ;
- Surat pernyataan pengelolaan bersama.

Demikian untuk menjadikan periksa dan besar harapan kami atas terkabulnya  
Ppermohonan ini,sebelumnya disampaikan terimah kasih.



Hormat kami,

( Yusi Repelitawati. )

Mengetahui

Lurah Babat

**TAUFIK KURRACHMAN.SH.**  
NIP. 19641204 199203 1 010.



PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN TANAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : *Yusi Repelitawati*  
 Alamat : *Jl. Gotongroyong, RT.4, RW. 8, Kel. Babat, Kec. Babat.*  
 Pekerjaan : *Wiraswasta.*
2. Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :
3. Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

Dengan ini kami tersebut di atas menerangkan dengan sesungguhnya bahwa tanah yang kami manfaatkan / kami pakai seluas 320 m<sup>2</sup>, yang berlokasi :


- a. Desa : *Jl. Gotongroyong, RT.4, RW. 8, Kel. Babat.*
- b. Kecamatan : *Babat*
- c. Kabupaten : *Lamongan*

Yang kami peregunakan untuk Bangunan Perumahan akan kami kelolah dengan Sebaik - baiknya sesuai dengan peruntukannya.

Selanjutnya apabila kami melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai Dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang kami buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari Siapapun.

Yang membuat pernyataan




( Yusi Repelitawati )

Mengetahui,



Lurah



TAUFIKURRACHMAN.SH.  
 NIP. 19641204 199203 1 010

PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR RETRIBUSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : *Yusi Repelitawati.*  
 Alamat : *Jl. Gotongroyong, RT. 4, RW. 8, Kel. Babat, Kec. Babat.*  
 Pekerjaan : *Wiraswasta.*
  
2. Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :
  
3. Nama :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

Dengan ini kami tersebut di atas menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kami tersebut di atas sanggup Untuk membayar retribusi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta sanggup Membayar pajak dan beban – beban lain akibat dari kami memakai, memanfaatkan atau mengelolah tanah Seluas <sup>320</sup> m<sup>2</sup>, yang berlokasi :

- a. Desa : *Jl. Gotongroyong, RT. 4, RW. 8, Kel. Babat, Kec. Babat*
- b. Kecamatan : *Babat*
- c. Kabupaten : *Lamongan*

Selanjutnya apabila saya terlambat dan atau tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dimaksud, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang kami buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari Siapapun.

Yang membuat pernyataan

  
Yusi Repelitawati

Mengetahui,

  
 Camat  
  
 NURROSO, S.E. M.M.  
 Pembina  
 NIP. 19550517 199002 1 603

  
 Lurah  
  
TAUFIK URACHMAN.SH.  
 NIP. 19641204199203 1 010.

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN BABAT  
KELURAHAN BANARAN**

**SURAT KETERANGAN PEMAKAI TANAH**

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Taufikurrachman.SH.  
Alamat : Kel. Babat  
Jabatan : Lurah : Lurah Babat.  
Kecamatan : Babat  
Kabupaten Lamongan.

Dengan ini menerangkan bahwa tanah seluas **320 m<sup>2</sup>**, yang berlokasi di :

- a. Desa : Jl. Gotongroyong. RT. 4. RW. 8, Kel. Babat.
- b. Kecamatan : Babat,
- c. Kabupaten : Lamongan

Saat ini benar – benar telah dipakai, dimanfaatkan dan atau dikelola oleh **Yusi Repelitawati**.  
Alamat . **Jl. Gotongroyong. RT.4 , RW.8 ,Kel. Babat** Untuk kegiatan **Bangunan perumahan**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar – benarnya guna kelengkapan persyaratan Pengajuan ijin pemakaian tanah.

Lamongan.

Mengetahui  
Camat




Lurah

**TAUFIKURRACHMAN.SH.**  
NIP. 19641204 199203 1 010.

PETA TANAH YANG DIJINKAN UNTUK DIMANFAATKAN / DIPAKAI

ATASNAMA : YUSI REPELITAWATI.  
ALAMAT : KELURAHAN : JL. GOTONGROYONG. RT.4, RW.8, KEC. BABAT.  
KECAMATAN : BABAT.


PETA SITUASI



IDKASI TANAH YANG DIMOHON

PETA LOKASI

GAMBAR TANAH YANG DIMOHON



KEPALA UPT PENGAIRAN BABAT



EDY HARMANTO, SE.

NIP.; 19570425 198503 1 0011.